

**NASKAH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
DENGAN
DEJAVATO FOUNDATION**

Nomor :
Nomor : 18/DF.02/VIII/2024

**Tentang
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Nizar, M.Ag
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Walisongo 3-5 Ngaliyan Semarang 50185

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Ketut Purwantoro
Jabatan : Ketua Yayasan Dejavato (Dejavato Foundation)
Alamat : Jl. Bukit Panjangan Asri M-7 Semarang 50147


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dejavato Foundation, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, menurut ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal berikut:

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas menjalankan dengan sebaik – baiknya Kerjasama untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pihak I: 

Pihak II: 

Pasal 2
Tujuan

1. Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dalam rangka kerjasama ini.
2. Mengembangkan institusi dan peningkatan mutu serta ketrampilan kerja PARA PIHAK

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan Kerjasama meliputi kegiatan:
 - a. Volunteer Staff Pengajar Tim Teaching Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya
 - b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama
 - c. Mahasiswa Magang (1 - 12 bulan) di dalam negeri
 - d. Visiting Professor & Lecturer Exchange
 - e. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke luar negeri
 - f. Pengabdian Masyarakat durasi Shortterm Volunteer / Workcamp (2-3 minggu), Midterm Volunteer (1-4 bulan), dan Longterm Volunteer (5-12 bulan) ke luar negeri
 - g. Bilateral upon request (1-2 minggu) ke luar negeri
2. Teknis pelaksanaan Kerjasama tersebut diatur bersama PARA PIHAK

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1). **PARA PIHAK** berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dari PARA PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan Kerjasama pada Pasal 3
 - b. Menjadi mitra dalam penyelenggaraan pengembangan di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - c. Mendapatkan update laporan secara berkala dari PARA PIHAK mengenai evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama
- (2). **PARA PIHAK** berkewajiban:
 - a. Memberikan dukungan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana kepada PARA PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan Kerjasama pada Pasal 3
 - b. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama;
 - c. Memberikan update laporan secara berkala kepada PARA PIHAK mengenai evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama

Pihak I:



Pihak II:



Pasal 5 Pembiayaan

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini akan disusun sesuai detail program kerja yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku **5 (lima)** tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak bisa melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, serangan pihak lain terhadap produk atau hasil kerjasama dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para **PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Fore Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pihak I: 

Pihak II: 

Pasal 9
Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**
Jalan Walisongo 3-5 Ngaliyan Semarang
Telepon : (024) 7604554
Email : ioffice@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA : **Yayasan Dejavato (Dejavato Foundation)**
Jalan Bukit Panjang Asri M-7 Semarang
Telepon : (024) 76636091
Email : info@dejavato.or.id

Pasal 10
Penutup

1. Perjanjian Kesama ini dibuat rangkap dua, masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai oleh PARA PIHAK.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
3. Apabila naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.



(Prof. Dr. Nizar, M.Ag)
Rektor
Universitas Islam Negeri Walisongo



(Ketut Purwantoro)
Ketua
Dejavato Foundation

Pihak I:



Pihak II:

